

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5. TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan demikian pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

m/

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Kota mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

*W/*

**Huruf i**

**Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.**

**Pasal 3**

**Cukup jelas**

**Pasal 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Cukup jelas**

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

*ing*

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

*ny*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

m]

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

MJ

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 31**

mj

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

m7

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

*m/*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 46**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kemitraan dengan badan usaha milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penarikan retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

mj

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

m/

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kemampuan keuangan Daerah adalah klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagai dasar penghitungan besaran pengeluaran Daerah, yang diantaranya adalah pemberian Insentif.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

mj

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

m/

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 75**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 76**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 77**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025  
NOMOR ...



365

# PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No.10 Telpon (0733) 321238 Kelurahan Kayuara Lubuklinggau  
Telp. (0733) 321238 Faxsimile : (0733) 324650 Kode Pos 31615  
E-Mail : [Setda@lubuklinggau.go.id](mailto:Setda@lubuklinggau.go.id), Website : [www.lubuklinggau.go.id](http://www.lubuklinggau.go.id)

078

. AUF. 968.

### Lembar Disposisi / Saran

Surat Dari	Hukum
Tanggal / No	9 September 2025/424/HK/2025
Perihal	Penandatanganan dan Pengundangan Naskah Asli Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Persampahan
Diteruskan Kepada :	
Asisten Satu	Yth. Pak Sekda Disampaikan, mohon perhatiannya R 9/9/25.
Sekda	Yth. Bapak wawako <u>Dikemukakan pada tentang pengelolaan persampahan, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk.</u> R 9/9/25.
Wako/Wawako	<u>YTH. BPK. WAKO</u> MOLONG DPT DITANDATANGANI R 9/9/25



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU**

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Patanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I,  
Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Agusni Effendi, M.Pd  
NIP : 197308251997031005  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap proses dan mekanisme dalam penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Agusni Effendi, M.Pd  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197308251997031005



# PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 10 Telp. 321238 – 32566 Kel. Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Kode Pos 31615  
Faksimilie (0733) 324650 E-mail : [setda@lubuklinggau.go.id](mailto:setda@lubuklinggau.go.id) Webside : [www.lubuklinggau.go.id](http://www.lubuklinggau.go.id)

### NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Wali Kota Lubuk Linggau  
                  : c.q. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lubuk Linggau  
Tembusan :  
Tanggal : 9 September 2025  
Nomor : 424/HK/2025  
Sifat : -  
Perihal : Penandatanganan dan Pengundangan Naskah Asli Peraturan Daerah Kota  
                  Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Persampahan.

Dihaturkan kepada Bapak Naskah Asli Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Persampahan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Surat Fasilitasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 100.3.2/2423/II/2025 pada tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau dan Pemberian Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor (6-62/2025) tanggal 08 September 2025 tentang Pengelolaan Persampahan.

Naskah dimaksud diharapkan perkenan Bapak untuk mengesahkannya guna untuk diundangkan pemberlakuannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau yang kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Demikianlah kiranya Bapak berkenan untuk penandatanganannya dan mohon fatwa, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM, 



ARIESTA PRANASURI, S.H  
Penata Tk.I  
NIP. 19680410 200701 2 007



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rival No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 9 September 2025

Nomor : 404 /II/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberian Nomor  
Register

Yth. Sekretaris Daerah Kota  
Lubuk Linggau  
c.q. Kepala Bagian Hukum  
di-  
Lubuk Linggau.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau tanggal 01 September 2025 Nomor 180/150/HK/2025 Hal Permohonan Nomor Register, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Persampahan, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU : (6-62/2025).**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Raperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, terima kasih.

**S.A. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMSEL**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**  
u.b.  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,**

**OEDI HARAPAN, SH.,SE.,M.SI.,C.MSP**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 197809072007011005

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
e-mail : [Sumssel@sumselprov.go.id](mailto:Sumssel@sumselprov.go.id). Website [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

Palembang, 29 Agustus 2025

Nomor : 100.3.2/2423/II/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Lubuk Linggau

Yth. Wali Kota Lubuk Linggau

di-

Lubuk Linggau

Sehubungan surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau 6 Januari 2025 Nomor 180/2/HK/2025 Hal Pembahasan/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Persampahan, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan sesuai hasil fasilitasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal pada saat pelaksanaan implementasi Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud, agar dilakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Produk Hukum Daerah, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau wajib menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :  
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

LAMPIRAN  
 NOMOR : 100.3.2/2423/II/2025  
 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU            NOMOR...TAHUN .....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALIKOTA LUBUKLINGGAU,</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA            LUBUKLINGGAU            NOMOR...TAHUN .....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALI KOTA LUBUKLINGGAU,</p>	
	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan persampahan membutuhkan metode dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;</p> <p>b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dan cara berpikir masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan komprehensif;</p> <p>c. bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-</p>	<p>a. tetap;</p> <p>b. tetap;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a dan huruf b</p>	

		<p>Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian hukum, kejelasan, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan persampahan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;</p>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;</p> <p>d. tetap.</p>	
	<b>Mengingat :</b>	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Tetap.	
			2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);	
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);	
		3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir	

	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);	5. Tetap.	
	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
		7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	
	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan	